



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3627 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT  
PENDAMPINGAN PRAKTIKUM VIRTUAL KIMIA KELAS XI DI SMA 11 SAMARINDA  
PADA JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan tema "Pendampingan Praktikum Virtual Kimia Kelas XI di SMA 11 Samarinda" pada Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pengabdian Masyarakat "Pendampingan Praktikum Virtual Kimia Kelas XI di SMA 11 Samarinda pada Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3627/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT  
PENDAMPINGAN PRAKTIKUM VIRTUAL KIMIA KELAS XI DI SMA 11 SAMARINDA  
PADA JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan tema "Pendampingan Praktikum Virtual Kimia Kelas XI di SMA 11 Samarinda" pada Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pengabdian Masyarakat "Pendampingan Praktikum Virtual Kimia Kelas XI di SMA 11 Samarinda pada Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

**Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2395/UN17.7/TU/2021 tanggal 14 Oktober 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT "PENDAMPINGAN PRAKTIKUM VIRTUAL KIMIA KELAS XI DI SMA 11 SAMARINDA" PADA JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU** : Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Pengabdian Masyarakat "Pendampingan Praktikum Virtual Kimia Kelas XI di SMA 11 Samarinda" pada Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2021.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 5 November 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN****NOMOR 3627/UN17/HK/2021****TANGGAL 5 NOVEMBER 2021****TENTANG****PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT "PENDAMPINGAN PRAKTIKUM VIRTUAL KIMIA KELAS XI DI SMA 11 SAMARINDA" PADA JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.****DAFTAR NAMA****PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT****"PENDAMPINGAN PRAKTIKUM VIRTUAL KIMIA KELAS XI DI SMA 11 SAMARINDA" PADA JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN/TUGAS</b>	<b>STATUS KEPEGAWAIAN</b>
1.	Dr. Ir. Bohari, M.Si	Penagrah/ Wakil Rektor IV	PNS
2.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah/ Dekan	PNS
3.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab/Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
4.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	PNS
5.	Dr. Rudi Kartika, M.Si	Penanggung Jawab/ Ketua Jurusan Kimia	PNS
6.	Dr. Noor Hindryawati, M.Si	Ketua	PNS
7.	Dr. Chairul Saleh, M.Si	Wakil Ketua	PNS
8.	Dr. Winni Astuti, M.Si	Sekretaris	PNS
9.	Irfan Ashari Hiyahara, M.Si	Narasumber	PNS
10.	Ika Yekti Liana Sari, S.Si., M.Si	Moderator	Non PNS
11.	Dr. Eva Marliana, M.Si	Pembuat Modul/ Video	PNS
12.	Achmad Maulana, S.Si	Pembuat Modul/ Video	Non PNS
13.	Ahmad Suryadi	Pembuat Modul/ Video	Mahasiswa
14.	Isah Waliah Indriani	Pembuat Modul/ Video	Mahasiswa
15.	Tri Edi Ersanto	Pembuat Modul/ Video	Mahasiswa
16.	Diana Yanti, S.Si	Pembuat Modul/ Video	Alumni Kimia
17.	Prof. Dr. Aman Sentosa Panggabean, M.Si	Kesekretariatan	PNS
18.	Ritbey Ruga, M.P., Ph.D	Kesekretariatan	PNS
19.	Veliyana Londong Allo, S.Si., M.Si	Kesekretariatan	PNS
20.	Ritson Purba, S.Si., M.Si	Kesekretariatan	PNS
21.	Jono, S.Sos	Kesekretariatan	PNS
22.	Piter Ranga S, ST	Kesekretariatan	PNS
23.	Siti Maisarah, S.Pd	Kesekretariatan	Non PNS
24.	Arbain Wawinca, SE	Kesekretariatan	Non PNS
25.	Rahayu Sri Rejeki	Kesekretariatan	PNS
26.	Prof. Dr. Ir. Daniel, M.Si	Seksi Acara	PNS
27.	Dr. Saibun Sitorus, M.Si	Seksi Acara	PNS
28.	Dr. Ir. Erwin, M.Si	Seksi Acara	PNS
29.	Dr. Rahmat Gunawan, M.Si	Seksi Acara	PNS
30.	Dr. Soerja Koesnarpadi, M.Si	Seksi Acara	PNS
31.	Dr. Teguh Wirawan, M.Si	Seksi Acara	PNS
32.	Dr. R.R. Dirgarini Julia Nurlianti, M.Sc	Seksi Acara	PNS
33.	Moh. Syaiful Arif, M.Si	Seksi Acara	Non PNS
34.	Indah Iriani, A.Md	Seksi Acara	Non PNS
35.	Manja'a Khasanah, S.Si	Seksi Acara	Non PNS

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS	STATUS KEPEGAWAIAN
36.	Drs. H. Alimuddin, M.Si	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS
37.	Dr. Subur P. Pasaribu, M.Si	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS
38.	Nanang Tri Widodo, M.Si	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	Non PNS
39.	Iriansyah, S.Kom	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS
40.	Gatot Teguh Afriyanto	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS
41.	Wasdub	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS
42.	Muhammad Fadlianur, S.Si	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	Non PNS
43.	Rahman Raya, S.Pd	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024